



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Pengelolaan Pemerintahan yang baik (Good Government) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan di berlakukannya otonomi Daerah, Kecamatan Samarinda Seberang harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada Pemerintah Kota Samarinda . Untuk hal tersebut amatan Samarinda Seberang telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada Pemerintah Kota Samarinda serta masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Samarinda Seberang telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

KONDISI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban;



- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- ✓ *Camat* mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Walikota;



- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; dan
 - i. Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
- ✓ *Sekretariat* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
- c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengajuan serta memberikan atau menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat;



- g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur pelaksanaan administrasi yang membantu Sekretaris Camat, yaitu :

- ✓ *Sub Bagian Keuangan* yang mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. Perbendaharaan;
 - c. Verifikasi; dan
 - d. Akuntasi keuangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penggajian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
- d. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi di bidang keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



- ✓ *Sub Bagian Perencanaan Program* yang mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
- c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- d. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan;
- e. Penyusunan jadwal kegiatan rutin Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ✓ *Sub Bagian Umum* mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- b. Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
- c. Humas dan pengaduan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;



- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi; pengkajian dan analisis pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan
 - e. Ketentraman dan ketertiban.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pelaksanaan pencatatan monografi Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;



- f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
 - h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;



- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;



- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Ekonomi dan Pembangunan* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;



- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ *Seksi Pelayanan Umum* mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
 - b. Perumusan kebijakan;
 - c. Koordinasi;
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

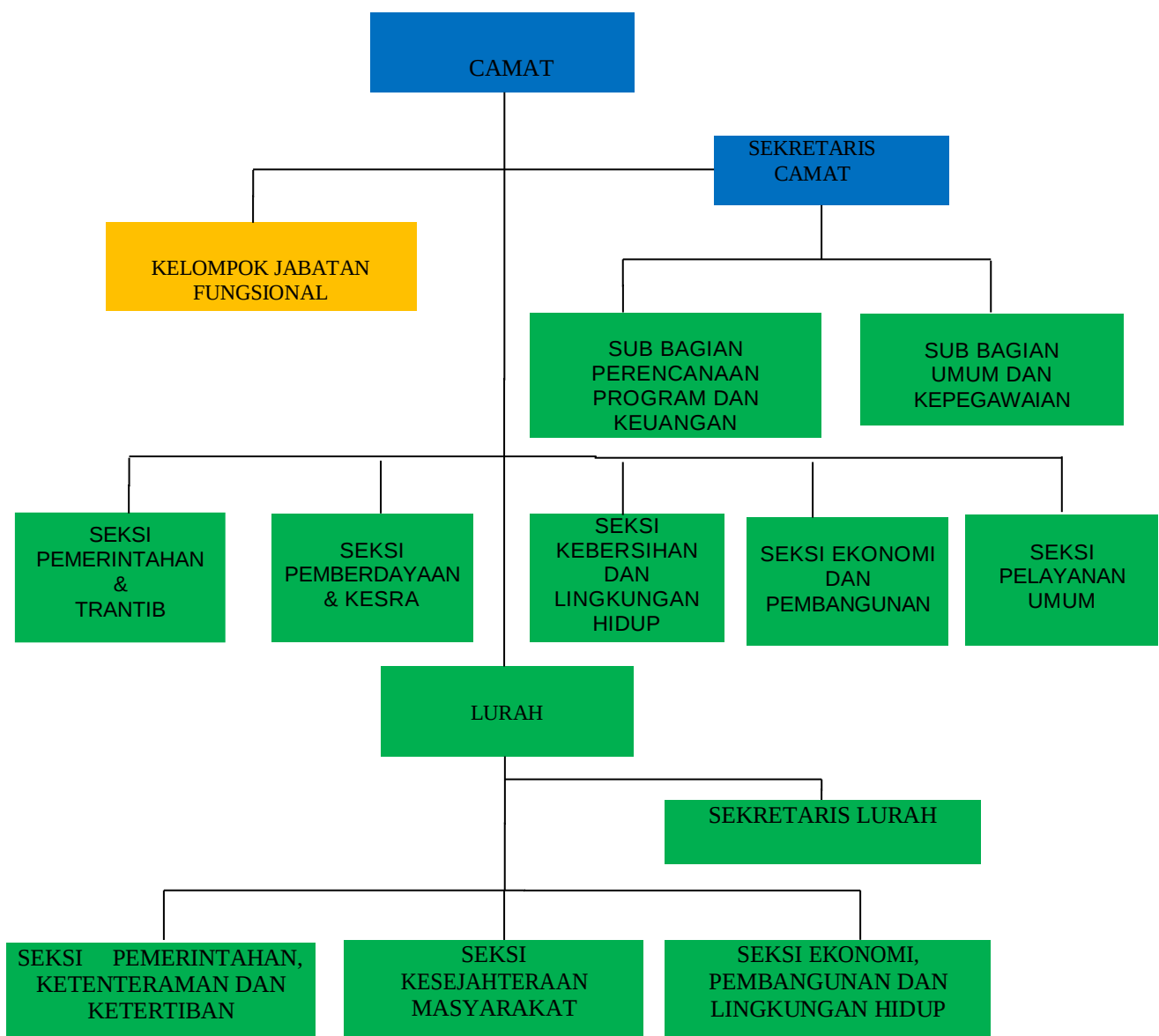
Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;



- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

*Data Jumlah PNS Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024*

Nama Jabatan	Pendidikan Terakhir								Pangkat/Golongan			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Eselon 4	-	-	3	-	-	1	29	3	-	-	34	2
Staf	-	-	18	-	-	2	9	-	-	16	13	-
Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	21	-	-	3	40	3	-	16	49	2

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Smd Seb 2024

Dilihat dari tabel diatas, dapat tergambar bahwa jumlah tenaga PNS sangat terbatas atau kurang, bahkan jika dilihat pada struktur organisasi kantor kecamatan dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) struktur seksi dan sub bagian yang tidak memiliki staf, baik PNS maupun PTT.

Kondisi ini terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab yaitu :

1. Mutasi beberapa tenaga PNS yang sebelumnya berada di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang dan mendapat promosi jabatan struktural di 3 (tiga) Kelurahan pemekaran



yang baru yaitu Kel. Tenun; Kel. Mangkupalas dan Kel. Gn. Panjang.

2. Perubahan status PNS dari pegawai Kecamatan Samarinda Seberang menjadi pegawai SKPD lain (Dinas Kependudukan & Capil Kota Samarinda);
3. Pensiun dini dan mutasi staf ke SKPD lainnya.

Untuk data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

*Data Jumlah PTTB & PTTH Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024*

No.	Jenis Tenaga	Pendidikan Terakhir								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	PTTB	-	-	13	-	-	2	7	-	22
2.	PTTH	-	1	9	-	-	-	2	-	12
Jumlah		1	-	22	-	-	2	9	-	34

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Smd Seb 2024

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, secara umum kondisi ini pada akhirnya membawa konsekuensi terhadap peningkatan beban kerja pada beberapa bidang / program, dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, PTTB atau PTTH.

Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKD menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kegiatan program dapat tercapai lebih optimal.



2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Seberang adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Th. 2024

No.	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Kantor	4 bidang	-
2	Bangunan Gedung	3 gedung	Perlu rehab
3	Rumah Dinas	4 gedung	Perlu rehab
4	Kendaraan Roda 4	2 buah	1 Kurang baik
5	Kendaraan Roda 2	20 buah	10 Rusak
6	Komputer	36 unit	1 Rusak
7	Laptop	14 buah	7 Rusak
8	Printer	47 buah	6 Rusak
9	Mesin Tik Manual	5 buah	Baik
10	Mesin Hitung Manual	4 buah	Baik
11	Kipas Angin	12 buah	Baik
12	AC	26 buah	4 Rusak
13	Meja Tamu	4 set	Baik
14	Meja Kerja	45 buah	3 Rusak
15	Kursi kerja	84 buah	Baik
16	Kursi hadap	10 buah	Baik
17	Kursi Plastik	14 buah	40 Rusak
18	Meja Panjang	0 buah	Baik
19	Meja rapat	2 buah	Baik
20	Filling Cabinet	6 buah	1 Rusak
21	Lemari besi 2 pintu	8 buah	Baik
22	Kursi tunggu	8 buah	Baik
23	Kamera digital	18 buah	Baik
24	Handycam	5 buah	Baik

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Smd Seb 2023



Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut, maka kegiatan administrasi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan dinas roda 2 masih terbatas, sehingga masih belum mampu menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

2.4 Keadaan Umum Wilayah

1. Geografi

a. Letak Geografi

Kecamatan Samarinda Seberang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 memiliki luas 13,51 km² dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kota Samarinda. Secara geografis terletak antara 0° 21' 18" - 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36"-1170° 24' 16" BT dengan batas-batas wilayah yaitu :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasa dengan Kecamatan Palaran / Sungai Mahakam
- Selat : Berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir
- Barat : Berbatasan dengan Sungai Mahakam

Terhitung awal Tahun 2015, jumlah kelurahan yang ada dibawah Kecamatan Samarinda Seberang bertambah menjadi 6 (enam) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Sungai Keledang;
- 2) Kelurahan Baqa;



- 3) Kelurahan Mesjid;
- 4) Kelurahan Mangkupalas;
- 5) Kelurahan Tenun; dan
- 6) Kelurahan Gunung Panjang.

b. Topografi

Kecamatan Samarinda Seberang secara topografi merupakan daerah yang bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian Utara/Timur merupakan Sungai Mahakam, bagian Selatan dan Barat merupakan daerah berbukit-bukit, sedangkan bagian Timur merupakan dataran rendah serta aliran Sungai Mahakam.

2. Demografi Penduduk

Penduduk Kecamatan Samarinda Seberang per 31 Desember 2024 adalah 62.766 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.293 jiwa dan perempuan 30.473 jiwa.

Tabel 1.4

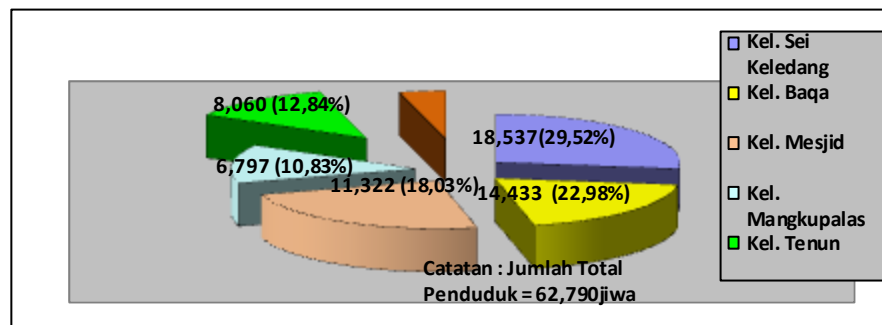
Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kec. Samarinda Seberang 2024

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Sei Keledang	36	9.714	8.823	18.537	29.53%
2.	Baqa	22	7.599	6.833	14,428	22.98%
3.	Mesjid	21	4.843	3.478	8.321	13.25%
4.	Mangkupalas	19	1.982	1.776	3.758	5.98%
5.	Gn. Panjang	8	1.928	1.718	3.646	5,80%
6.	Tenun	13	3.507	3.290	6.797	10.83%
	Jumlah	119	32.293	30.473	62.766	100%

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Smd Seb 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka sebaran dan distribusi jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Sei Keledang sebesar 29.52% dan terendah di Kelurahan Gunung Panjang sebesar 5.80%.

Untuk lebih jelasnya sebaran dan distribusi penduduk di 6 (enam) kelurahan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



3. Sumber Daya Alam (SDA)

a. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah daratan Kecamatan Samarinda Seberang terdiri dari jenis tanah *Podsalik* merah kuning, sehingga tingkat kesuburannya relatif rendah karena hanya memiliki *Topsoil* yang tipis. Sebagian lagi terdiri dari bekas hutan yang mengandung *Organisal Glichamus* (bekas *Aluv*) dan dataran rendah yang mengandung jenis tanah *Avuvial*.

b. Iklim

Kecamatan Samarinda Seberang terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (*Tropika Hukida*) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.



c. Sumber Daya Air

Potensi Sumber Daya Air yang menonjol adalah Sungai Mahakam dan sungai-sungai yang berada di wilayah Samarinda Seberang. Sampai dengan akhir 2023 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 13.962 KK, sisanya menggunakan sumur gali dan sebagian masih menggunakan air dari sungai Mahakam secara langsung untuk kegiatan rumah tangganya. Hal ini mungkin disebabkan masih terbatasnya sambungan langsung PDAM dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk.

*Tabel 1.5
Data Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi & Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih per Kelurahan Kec Samarinda Seberang
Tahun 2024*

No.	Kelurahan	Rumah Tangga Bersanitasi	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Ket
1.	Mesjid	7	2.001	
2.	Baka	122	4.122	
3.	Tenun	259	2.026	
4.	Sei Keledang	4.021	3.000	
5.	Gunung Panjang	141	657	
6.	Mangkupalas	-	2.156	
	JUMLAH	4.550	13.962	

Sumber Data : Seksi Ekobang Kec. Smd Seb 2024



4. Sosial Budaya

a. Sarana Pendidikan

Tabel 1.6

Jumlah Sarana Pendidikan se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Pendidikan	Σ Sarana Pendidikan Negeri	Σ Sarana Pendidikan Swasta	Jumlah	Ket
1.	TK	2	9	11	
2.	SD	22	5	27	
3.	SLTP	2	3	5	
4.	SLTA	1	2	3	
5.	AKADEMI / PT	1	0	1	
	JUMLAH	28	19	47	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Smd Seb 2024

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa jenis sarana pendidikan SD memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana pendidikan lainnya yaitu sebanyak 27 buah, baik negeri maupun swasta.

b. Sarana Agama

Tabel 1.7

Jumlah Sarana Agama se Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	17	
2.	Langgar	40	
3.	Gereja	5	
	JUMLAH	62	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Smd Seb 2024



Dari data diatas, dapat terlihat bahwa langgar memiliki jumlah yang paling banyak bila dibandingkan dengan jenis sarana ibadah lainnya yaitu sebanyak 40 buah.

c. Sarana Kesehatan

Tabel 1.8

*Jumlah Sarana Agama se Kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2024*

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD	-	
2.	RSU Swasta	-	
3.	Klinik	3	
4.	Puskesmas /Pusban	3	
	JUMLAH	6	

Sumber Data : Seksi PMK & Kesra Kec. Smd Seb 2024

Dari data diatas, fasilitas kesehatan yang dimiliki di Kecamatan Samarinda Seberang hanya 2 (dua) buah saja, yaitu Puskesmas Baka Plus dan Puskesmas Mangkupalas.



BAB. III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN APBD SKPD KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

3.1. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN APBD SKPD KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Indikator pencapaian target kinerja keuangan APBD SKPD Kecamatan Samarinda Seberang terdiri dari beberapa program yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. Adapun program - program tersebut serta indikator pencapaian target kinerja dari masing - masing program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator pencapaian dari program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Tersedianya Alat tulis Kantor (ATK).
- c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- d. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- e. Tersedianya jasa administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator pencapaian dari program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
- b. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
- c. Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional.
- d. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator pencapaian dari program tersebut adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi pegawai kantor Kecamatan Samarinda Seberang.

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Indikator pencapaian dari program tersebut Terlaksananya Pelayanan Publik (Pelayanan Prima

- a. Terlaksananya kegiatan KLA, HBS, Monitoring K3, Pendataan Poskamling dan Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang lainnya
- b. Terlaksananya kegiatan PKK



- c. Terlaksananya kegiatan keamanan, keterbiban dan kebersihan di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang .
- d. Tersedianya honor untuk penjaga malam dan cleaning service bagi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan indikator di atas maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya administrasi perkantoran seperti telepon, air, listrik, ATK, dan lain-lain.
2. Terpeliharanya gedung kantor, dan kendaraan dinas.
3. Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai kantor Kecamatan Samarinda Seberang
4. Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang

3.3 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN APBD SKPD KECAMATAN SMD SEBERANG

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Samarinda Seberang Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2023			REALISASI
	Anggaran (Rp) 2024	Realisasi 2024	%	2023
BELANJA DAERAH	33.562.281.568,-	33.563.831.202,-	97.02	28.433.2853.199,-
BELANJA OPERASI	32.252.712.568,-	32.260.912.952,-	96.92	27.854.299.509,-
Belanja Pegawai	11.515.163.832,-	11.030.719.553,-	95.79	9.438.458.011,-
Belanja Barang dan Jasa	20.737.548.736,-	20.230.193.399,-	97.55	654.2.627.854,-
BELANJA MODAL	1.309.569.000,-	1.302.118.250,-	99.43	110.760.000,-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.309.569.000	1.302.118.250,-	99.43	110.760.000,-
SURPLUS / (DEFISIT)	(33.562.281.568,-)	(32.562.031.262,-)	97.02	(26.091845.865,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	(33.562.281.568,-)	(32.563.031.262,-)	97.02	(26.091.845.865,-)

Dari table di atas, terlihat secara total realisasi belanja Kecamatan Samarinda Seberang Anggaran Tahun 2024 sebesar 91.41 %. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja tersaji pada Laporan Realisasi APBD Kecamatan Samarinda Seberang.



BAB. IV

PENJELASAN NERACA

Neraca Kecamatan Samarinda Seberang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 nilai Aset yaitu sebesar Rp.10.289.712.058,- mengalami kenaikan sebesar (-Rp. 7.905.336.741,-) atau 76.82 % dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 8.008.177.949,- atau 77.82% sementara Kewajiban Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 0,- dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 0 atau 0% dan Ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp. 10.289.712.058,- atau 76.82% mengalami kenaikan di bandingkan Tahun 2022

4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2023 Nilai Aset Lancar Kecamatan Samarinda Seberang senilai Rp. 9.236.000,- lebih besar dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan nilai Nilai Aset Lancar sebesar Rp. 1.032.000,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.204.000,- atau 88.82%.

4.1.1. Kas di Kas	31-12-2023	31-12-2022
Daerah	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

0,-

0,-



Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah yang tersimpan dalam rekening bank per 31 Desember 2023 bernilai Rp. 0,00 atau 0% sama dengan Tahun 2022

4.1.2. Kas di Bendahara	31-12-2023	31-12-2022
Pengeluaran	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
	0,-	0,-

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yaitu dalam bentuk saldo UP (Uang Persediaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

4.1.3. Kas Lainnya	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
	0,-	30.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya yang tersimpan dalam rekening bank per 31 Desember 2023 bernilai Rp. 0 atau 0% dibanding 31 Desember 2022 pada Kelurahan Mangkupalas bernilai Rp. 30.000,-

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada **Lampiran 1. Lampiran 2. dan Lampiran 3.**

4.1.3. Persediaan	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

**9.236.000,-****1.032.000,-**

Saldo Persediaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.236.000,- atau 92.8% dibandingkan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.032.000,- atau 11.17% mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.204.000 atau 88.82%, . Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan alat tulis kantor pada lampiran.

4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.208.612.858,- atau 99.99% mengalami kenaikan dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.935.282.749,- atau 99.08% Nilai Aset Tetap yang tercantum di neraca 2023 dan 2022. Rincian Aset tetap adalah sebagai berikut :

4.2.1. Tanah

31-12-2023**31-12-2022****(Dalam Rupiah)****(Dalam Rupiah)****5.904.100.000,-****5.904.100.000,-**

Merupakan nilai tanah selama periode Tahun 2023 Rp. 5.904.100.000,- atau 57.83% tidak mengalami kenaikan/ penurunan sama dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.904.100.000,- atau (74.40% .

4.2.2. Peralatan dan Mesin

31-12-2023**31-12-2022****(Dalam****(Dalam**



Rupiah)

Rupiah)

4.757.839.847,-

3.683.599.157

,-

Merupakan nilai peralatan dan mesin selama periode 2023 sebesar Rp. 4.757.839.847 atau 46.60% , - mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.074.240.690,- atau 10.52% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 3.683.599.157 atau 46.42% .

4.2.3. Gedung dan Bangunan

31-12-2023

31-12-2022

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

2.472.432.944,-

2.502.786.944,-

Merupakan nilai gedung dan bangunan selama periode Tahun 2023 Rp. 2.472.432.944,- atau 25.24% dan tidak mengalami kenaikan / penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 2.502.786.944,- atau 31.54%.

4.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31-12-2023

31-12-2022

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

3.704.260.265,-

1.742.531.140,-

Merupakan nilai Jalan , Irigasi, dan Jaringan selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 3.704.260.265,- atau 36.28% dan tidak mengalami kenaikan / penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 1.742.531.140,- atau 21.96% .

4.2.4. Akumulasi Penyusutan

31-12-2023

31-12-2022

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

**(6.630.020.198,-)****(5.379.028.680,-)**

Merupakan nilai Penyusutan selama periode Tahun 2023 sebesar (- Rp. 6.630.020.198,-) atau (-64.94%) mengalami kenaikan sebesar (Rp. 732.285.706,-) atau (-7.17 %) dibanding Tahun 2022 sebesar (- Rp.5.897.734.492,-) atau (-74.32%).

4.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 71.863.200,- atau 0.69% tidak mengalami Kenaikan Dan Penurunan dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 71.863.200,- atau 0.89% Nilai Aset Tetap yang tercantum di neraca 2023 dan 2022. Rincian Aset tetap adalah sebagai berikut:

4.3.1. Aset Lain - Lain	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
	408.861.500,-	408.861.500,-

Merupakan nilai Aset tetap lainnya selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 408.861.500 atau 3.97% ,- dan tidak mengalami kenaikan / penurunan sama dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 408.861.500,- atau 5.10%.

4.3.2. Aset Tidak Berwujud	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)



5.450.000,-

5.450.000,-

Merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 5.450.000,- atau 7.58% dan tidak mengalami kenaikan / penurunan sama dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.450.000,- atau 7.58%.

4.3.3. Akumulasi	31-12-2023	31-12-2022
Amortisasi Aset Tidak	(Dalam	(Dalam
Berwujud	Rupiah)	Rupiah)
	(5.450.000,-)	(5.450.000,-)

Merupakan nilai Akumulasi Penyusutan selama periode Tahun 2023 Defisit sebesar (-Rp.5.450.000,-) atau (-7.58%) dan tidak mengalami kenaikan / penurunan sama dengan Tahun 2022 sebesar (-Rp. 5.450.000,-) atau (-7.58%)

4.3.3. Akumulasi	31-12-2023	31-12-2022
Penyusutan Aset lainnya	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
	(336.998.300,-)	(336.998.300,-)

Merupakan nilai Akumulasi Penyusutan selama periode Tahun 2023 Defisit sebesar (-Rp.336.998.300,-) atau (-4.6%) dan tidak mengalami kenaikan / penurunan sama dengan Tahun 2022 sebesar (-Rp. 336.998.300,-) atau (-4.7%)

4.4. KEWAJIBAN



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Samarinda periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- Rincian saldo kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

4.4.1 Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
	0	0

Merupakan nilai Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0,% sama dengan Tahun 2022.

4.4.2 Utang Belanja	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
	0	0

Merupakan nilai Hutang Belanja selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0,% sama dengan Tahun 2022.



4.4.3 Bagian Jangka Pendek lainnya	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
	0,-	0,-

Merupakan Jumlah Bagian Jangka Pendek Lainnya selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0,% sama dengan Tahun 2022.

4.4.4 RK PPKD	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
	0,-	0,-

Merupakan Jumlah RK PPKD selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0,% sama dengan Tahun 2022.

4.6. EKUITAS

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2023, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya.

4.6. Ekuitas	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
	10.289.712.058,-	8.008.177.949,-

Nilai Ekuitas Kantor Kecamatan Samarinda Seberang selama Tahun 2023 sebesar Rp. 10.289.712.058 mengalami kenaikan sebesar Rp.



2.281.534.109 atau 22.17% di banding Tahun 2022 sebesar Rp. 8.008.177.949.

BAB.V

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan , belanja transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing – masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Seberang meliputi Belanja, Surplus/defisit LRA, dan Sisa lebih pembiayaan Anggaran (Silpa).

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Belanja SKPD Kecamatan Samarinda Seberang Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

5. BELANJA

Tahun Anggaran 2023 belanja yang direncanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang sebesar Rp 29.834.971.181,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp 28.433.285.199,- atau 95.30 %. Dibandingkan dengan belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 26.091.845.865,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.341.439.334,- atau 7.84 %. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2023 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kecamatan Samarinda Seberang yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan



sebesar Rp. 29.255.964.491,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 27.854.299.504,- atau 95.21 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 25.981.085.865,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.873.213.644,- atau 6.72 % .

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.1.1. Belanja Pegawai	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

	9.304.053.495	9.438.458.011,-
--	----------------------	------------------------

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp 10.281.701.435,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp 9.304.053.495,-** atau **90.49 %** dibandingkan per Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 9.438.458.011,-** mengalami penurunan sebesar **(-Rp. 134.404.516,-) atau 1.44%**

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

	18.550.246.014,-	16.542.627.854,-
--	-------------------------	-------------------------

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp 18.974.283.056,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp 18.550.246.014,-** atau **97.77 %** dibandingkan Tahun 2022 **Rp. 16.542.627.854,-** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 2.007.618.160,- atau (10.58%)**.



5.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dipergunakan untuk Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Aset tetap lainnya.

	31-12-2023	31-12-2022
5.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

578.986.690,-

110.760.000,-

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp 578.986.690,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 578.986.690,-** atau **100 %** dibandingkan Tahun 2022 sebesar **Rp.110.760.000,-** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 468.226.690,-** atau **80.87%**



BAB.VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

6.1 Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional terdiri dari 2 hal yaitu : Pendapatan dan Beban

1. PENDAPATAN sendiri terbagi menjadi 5 hal yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- d. Surplus Non Operasional
- e. Pendapatan Luar Biasa

2. BEBAN terbagi menjadi 7 hal yaitu:

- a. Beban Pegawai - LO
- b. Beban Persediaan
- c. Beban Jasa
- d. Beban Pemeliharaan
- e. Beban Perjalanan Dinas
- f. Beban Barang Dan jasa Lainnya
- g. Beban Penyusutan Dan Amortisasi
- h. Beban Lain - Lain

6.2 Untuk beban Operasi sendiri terbagi lagi menjadi menjadi 10 beban antara lain :

- a. Beban Pegawai, selama periode Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Samarinda Seberang Rp. 9.304.053.495,- mengalami penurunan sebesar (-Rp. 134.404.516,-) atau (-1.42 %) dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 9.438.458.011,-
- b. Beban Persediaan selama periode Tahun 2023 sebesar 11.396.359.875,- mengalami penurunan sebesar (-Rp. 1.803.127.880,-) atau (-13.66%) dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 13.199.487.755,-



- c. Beban Jasa selama Periode Tahun 2023 sebesar Rp. 3.765.787.318,- mengalami kenaikan sebesar Rp.650.321.869,- atau 20.87 % dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.115.465.449,-
- d. Beban Pemeliharaan selama periode Tahun 2023 Sebesar Rp. 487.450.140,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 364.876.440,- atau 297.68% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 122.573.700,-
- e. Beban Perjalanan Dinas selama periode Tahun 2023 sebesar Rp. 385.944.776,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 264.004.776 atau 216.50% di banding Tahun 2022 sebesar Rp.121.940.000,-
- f. Beban Penyusutan Dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 894.198.806,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 375.492.994 atau 72.39 % dibanding Tahun 2022 sebesar Rp. 518.705.812,-
- g. Beban Lain Lain Tahun 2023 sebesar Rp. 432.925.780,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 432.925.780 atau 100% sementara di tahun 2022 terdapat Beban Lain – Lain sebesar Rp.0,-



BAB VIII PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang ini kami sajikan , dan kami pun menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang ini masih perlu banyak perbaikan untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang ini sebagaimana mestinya.

Samarinda, Mei 2023
Camat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, S.STP
NIP. 19860723 200412 1 003